



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Tempat Lahir;
3. Umur/Tanggal Lahir : Umur / Tanggal Lahir;
4. Jenis Kelamin : Jenis Kelamin;
5. Kebangsaan : Kebangsaan;
6. Tempat Tinggal : Kota Banjarmasin atau Kabupaten Banjar;
7. Agama : Agama;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ritawati, S.Ag., Fahreza Faisal, S.H. dan Muhammad Fikri Aufa, S.H., M.H., Advokat dan Anggota pada YPKHK-LKBHuWK, beralamat di Komplek Pembangunan 1, Jalan Safari Nomor 03, RT. 30, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Juni 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 skj 07.20 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di ruang kelas di SMA Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, menempatkan,

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan Anak tersebut diatas dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 Anak dan teman-temannya sedang dalam masa pengenalan sekolah sebagai siswa baru. Kemudian sekira pukul 12.30 Wita ketika khotbah sholat Jum'at Anak tidak sengaja tertidur, lalu tanpa sepengetahuan Anak, temannya yang bernama Anak Saksi I memfoto Anak yang sedang tertidur. Kemudian Anak Saksi I memperlihatkan foto tersebut kepada Anak sambil tertawa dan di ikuti teman-temannya yang lain juga ikut menertawakan Anak. Lalu pada saat akan melaksanakan sholat Jum'at Anak Korban sempat mendekati Anak sambil berjalan mengisi shaf kosong didepan Anak dan ketika posisinya bersebelahan dengan Anak, Anak Korban mengatakan kepada Anak "mana dasi, jagaukah ikam sudah" (mana dasi, sudah jagoan kah kamu) kemudian Anak pun hanya menjawab "mauk" (apaan sih). Kemudian sekira pukul 15.30 Wita, Anak dan teman-temannya mengikuti latihan menjadi supporter DBL di SMA Banjarmasin dan saat sedang berbaris, Anak kembali di foto oleh beberapa temannya sambil menertawakan Anak dan membuat Anak sakit hati;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wita ketika akan pergi sekolah, Anak melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berada diatas lemari ayahnya, kemudian Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut dan memasukkannya ke dalam tas ransel miliknya, tanpa sepengetahuan ibunya dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila ada siswa yang membully (merundung) nya di sekolah;
- Kemudian sekira pukul 06.50 Wita Anak berangkat pergi ke sekolah dengan diantar oleh ibunya, lalu begitu sampai di sekolah yaitu di SMA Banjarmasin, Anak pun langsung masuk ke dalam kelasnya di kelas kemudian saat itu Anak teringat dengan teman yang sering membully nya yaitu Anak Korban di kelas. Kemudian Anak meminta temannya Anak

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi I mengantarkannya ke kelas untuk bertemu dengan Anak Korban, namun begitu Anak sampai didepan kelas, Anak tidak melihat dimana keberadaan dari Anak Korban, sehingga Anak pun bertanya kepada Anak Saksi I dimana keberadaan dari Anak Korban yang mana kemudian Anak Saksi I memberitahukan kepada Anak bahwa Anak Korban sedang duduk dibangku belakang paling pojok sebelah kiri. Setelah Anak melihat Anak Korban, tiba-tiba muncul perasaan sakit hati Anak kepada Anak Korban, sehingga muncul niat Anak untuk melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, lalu Anak pun meletakkan tas ranselnya didepan kelas setelah itu Anak langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ada dalam tas ranselnya dengan menggunakan tangan kanan lalu Anak pun melepaskan kumpangnya dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Anak masuk ke dalam kelas untuk mendekati Anak Korban sambil Anak memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, begitu posisi Anak sudah berhadapan dengan Anak Korban, Anak sempat memanggil namanya sebanyak 1 (satu) kali namun Anak Korban tidak mendengarnya, lalu Anak menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati ke badan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Anak pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berlari menuju ke luar sekolah ke arah jalan raya;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 55/IGD/VIII/2023/RSUDU tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ferry Hendra Surya Dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan:
 - ✓ Terdapat luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan dengan ukuran luka Panjang empat centimeter lebar dua centimeter tepi luka sudut lancip dasar luka tulang;
 - ✓ Tampak luka terbuka pada bagian perut sebelah kanan dengan ukuran luka Panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dasar luka tidak bisa ditentukan;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Tampak luka terbuka pada bagian bahu sebelah kanan dengan ukuran luka Panjang tiga centimeter lebar satu centimeter tepi luka sudut lancip dasar luka tulang.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam hal-hal ini mendatangkan bahaya maut.

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal Tanggal Lahir sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2019 dan Anak Korban masih berusia 15 tahun saat kejadian penganiayaan terjadi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 skj 07.20 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di ruang kelas di SMA Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan mana dilakukan Anak tersebut diatas dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 Anak dan teman-temannya sedang dalam masa pengenalan sekolah sebagai siswa baru. Kemudian sekira pukul 12.30 Wita ketika khotbah sholat Jum'at Anak tidak sengaja tertidur, lalu tanpa sepengetahuan Anak, temannya yang bernama Anak Saksi I memfoto Anak yang sedang tertidur. Kemudian Anak Saksi I memperlihatkan foto tersebut kepada Anak sambil tertawa dan diikuti teman-temannya yang lain juga ikut menertawakan Anak. Lalu pada saat akan melaksanakan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



sholat Jum'at Anak Korban sempat mendekati Anak sambil berjalan mengisi shaf kosong didepan Anak dan ketika posisinya bersebelahan dengan Anak, Anak Korban mengatakan kepada Anak "mana dasi, jagaukah ikam sudah" (mana dasi, sudah jagoan kah kamu) kemudian Anak pun hanya menjawab "mauk" (apaan sih). Kemudian sekira pukul 15.30 Wita, Anak dan teman-temannya mengikuti latihan menjadi supporter DBL di SMA Banjarmasin dan saat sedang berbaris, Anak kembali di foto oleh beberapa temannya sambil menertawakan Anak dan membuat anak sakit hati;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wita ketika akan pergi sekolah, Anak Korban melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berada diatas lemari ayahnya, kemudian Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut dan memasukkannya ke dalam tas ransel miliknya, tanpa sepengetahuan ibunya dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila ada siswa yang membully (merundung) nya di sekolah;
- Kemudian sekira pukul 06.50 Wita Anak berangkat pergi ke sekolah dengan diantar oleh ibunya, lalu begitu sampai di sekolah yaitu di SMA Banjarmasin, Anak pun langsung masuk ke dalam kelasnya di kelas kemudian saat itu Anak teringat dengan teman yang sering membully nya yaitu Anak Korban di kelas. Kemudian Anak meminta temannya Anak Saksi I mengantarkannya ke kelas untuk bertemu dengan Anak Korban, namun begitu Anak sampai didepan kelas, Anak tidak melihat dimana keberadaan dari Anak Korban, sehingga Anak pun bertanya kepada Anak Saksi I dimana keberadaan dari Anak Korban yang mana kemudian Anak Saksi I memberitahukan kepada Anak bahwa Anak Korban sedang duduk dibangku belakang paling pojok sebelah kiri. Setelah Anak melihat Anak Korban, Anak teringat Anak Korban yang sebelumnya membullynya dan belum meminta maaf kepada dirinya yang membuat Anak sakit hati, lalu Anak meletakkan tas ranselnya didepan kelas setelah itu Anak langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ada dalam tas ranselnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Anak

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



- melepaskan kumpangnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Anak masuk ke dalam kelas untuk mendekati Anak Korban sambil Anak memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, begitu posisi Anak sudah berhadapan dengan Anak Korban, Anak sempat memanggil namanya sebanyak 1 (satu) kali namun Anak Korban tidak mendengarnya, lalu Anak menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati ke badan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Anak pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berlari menuju ke luar sekolah ke arah jalan raya;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 55/IGD/VIII/2023/RSUDU tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ferry Hendra Surya Dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan:
 - ✓ Terdapat luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan dengan ukuran luka panjang empat centimeter lebar dua centimeter tepi luka sudut lancip dasar luka tulang;
 - ✓ Tampak luka terbuka pada bagian perut sebelah kanan dengan ukuran luka panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dasar luka tidak bisa ditentukan;
 - ✓ Tampak luka terbuka pada bagian bahu sebelah kanan dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu centimeter tepi luka sudut lancip dasar luka tulang.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam hal-hal ini mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 skj 07.20 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di ruang kelas di SMA Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat perbuatan mana dilakukan Anak tersebut diatas dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 Anak dan teman-temannya sedang dalam masa pengenalan sekolah sebagai siswa baru. Kemudian sekira pukul 12.30 Wita ketika khotbah sholat Jum'at Anak tidak sengaja tertidur, lalu tanpa sepengetahuan Anak, temannya yang bernama Anak Saksi I memfoto Anak yang sedang tertidur. Kemudian Anak Saksi I memperlihatkan foto tersebut kepada Anak sambil tertawa dan di ikuti teman-temannya yang lain juga ikut menertawakan Anak. Lalu pada saat akan melaksanakan sholat Jum'at Anak Korban sempat mendekati Anak sambil berjalan mengisi shaf kosong didepan Anak dan ketika posisinya bersebelahan dengan Anak, Anak Korban mengatakan kepada Anak "mana dasi, jagaukah ikam sudah" (mana dasi, sudah jagoan kah kamu) kemudian Anak pun hanya menjawab "mauk" (apaan sih). Kemudian sekira pukul 15.30 Wita, Anak dan teman-temannya mengikuti latihan menjadi supporter DBL di SMA Banjarmasin dan saat sedang berbaris, Anak kembali di foto oleh beberapa temannya sambil menertawakan Anak dan membuat Anak sakit hati;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.30 Wita ketika akan pergi sekolah, Anak melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati berada diatas lemari ayahnya, kemudian Anak mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut dan memasukannya ke dalam tas ransel miliknya, tanpa sepengetahuan ibunya dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila ada siswa yang membully (merundung) nya di sekolah;
- Kemudian sekira pukul 06.50 Wita Anak berangkat pergi ke sekolah dengan diantar oleh ibunya, lalu begitu sampai di sekolah yaitu di SMA Banjarmasin, Anak pun langsung masuk ke dalam kelasnya di kelas

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



- kemudian saat itu Anak teringat dengan teman yang sering membully nya yaitu Anak Korban di kelas. Kemudian Anak meminta temannya Anak Saksi I mengantarkannya ke kelas untuk bertemu dengan Anak Korban, namun begitu Anak sampai didepan kelas, Anak tidak melihat dimana keberadaan dari Anak Korban, sehingga Anak pun bertanya kepada Anak Saksi I dimana keberadaan dari Anak Korban yang mana kemudian Anak Saksi I memberitahukan kepada Anak bahwa Anak Korban sedang duduk dibangku belakang paling pojok sebelah kiri. Setelah Anak melihat Anak Korban, Anak teringat Anak Korban yang sebelumnya membullynnya dan belum meminta maaf kepada dirinya yang membuat Anak sakit hati, lalu Anak meletakan tas ransel nya didepan kelas setelah itu Anak langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ada dalam tas ransel nya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Anak melepaskan kumpangnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Anak masuk ke dalam kelas untuk mendekati Anak Korban sambil Anak memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, begitu posisi Anak sudah berhadapan dengan Anak Korban, Anak sempat memanggil namanya sebanyak 1 (satu) kali namun Anak Korban tidak mendengarnya, lalu Anak menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati ke badan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan nya, setelah itu Anak pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berlari menuju ke luar sekolah ke arah jalan raya;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 55/IGD/VIII/2023/RSUDU tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ferry Hendra Surya Dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan:
 - ✓ Terdapat luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan dengan ukuran luka Panjang empat centimeter lebar dua centimeter tepi luka sudut lancip dasar luka tulang;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Tampak luka terbuka pada bagian perut sebelah kanan dengan ukuran luka Panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dasar luka tidak bisa ditentukan;
- ✓ Tampak luka terbuka pada bagian bahu sebelah kanan dengan ukuran luka Panjang tiga centimeter lebar satu centimeter tepi luka sudut lancip dasar luka tulang;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam hal-hal ini mendatangkan bahaya maut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca, Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor: PDM-19/BJRMS/01/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura;
3. Membebaskan Orangtua Anak untuk membayar Ganti Kerugian atau Restitusi kepada Anak Korban sesuai dengan Surat Pemberitahuan Restitusi dari LPSK sebesar Rp273.177.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah berwarna putih;
- 1 (satu) buah dasi berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jas atau almamater berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana sekolah berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos dalam laki-laki berwarna putih;
- 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang berwarna coklat berukuran panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah tas sekolah ransel berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam dan merah berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan tipe A-135 F berwarna biru muda nomor IMEI 356185418446661;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO M4 PRO warna biru dengan nomor IMEI 860036060003624/ 860036060003632;

Dikembalikan kepada Anak;

5. Membebani Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm, tanggal 30 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun di Lembaga Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPSAR) Mulia Satria di Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



3. Menerima Permohonan Restitusi untuk sebagian dan membebaskan Orangtua Anak untuk membayar Restitusi kepada Orang Tua Anak Korban sejumlah Rp79.877.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah berwarna putih;
 - 1 (satu) buah dasi berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jas atau almamater berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar celana sekolah berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam laki-laki berwarna putih;
 - 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang berwarna coklat berukuran panjang 50 cm;
 - 1 (satu) buah tas sekolah ransel berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam dan merah berisikan rekaman CCTV;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan tipe A-135 F berwarna biru muda nomor IMEI 356185418446661;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO M4 PRO warna biru dengan nomor IMEI 860036060003624/ 860036060003632;Dikembalikan kepada Anak;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara melalui orang tua Anak sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm jo. Nomor 10/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm tanggal 30 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



pada tanggal 3 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 7 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 7 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Juni 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 11 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm tanggal 30 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada pokoknya:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



- Pada Senin, 31 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 WITA ketika Anak akan berangkat ke sekolah, Anak melihat belati yang ada di atas lemari Ayahnya dan memasukkan belati tersebut ke dalam tas ransel miliknya;
- Setibanya di sekolah, Anak langsung mencari keberadaan Anak Korban karena Anak masih merasa kesal dengan Anak Korban. Setelah mengetahui bahwa Anak Korban berada di dalam kelasnya, Anak langsung menuju ruang kelas Anak Korban dan memperhatikan situasi ruang kelas Anak Korban;
- Anak kemudian menghampiri Anak Korban dan langsung menusuk tubuh Anak Korban menggunakan belati sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat tusukan tersebut, Anak Korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kanan, bagian perut sebelah kanan dan bagian bahu sebelah kanan hingga menimbulkan bahaya maut bagi Anak Korban;
- Sesaat setelah menusuk Anak Korban berkali-kali dengan menggunakan senjata tajam, Anak justru tanpa adanya rasa takut dan penyesalan langsung pergi meninggalkan Anak Korban yang saat itu dalam keadaan terluka parah;

Menimbang, bahwa Anak pada saat melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan penuh kesadaran dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana berat dan disertai dengan kekerasan karena perbuatan Anak menimbulkan bahaya maut bagi Anak Korban sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum No:55/IGD/VIII/2023/RSUDU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tampak luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan dengan ukuran luka panjang empat centimeter lebar dua centimeter tepi luka sudut lancip dasar luka tulang;
- Tampak luka terbuka pada bagian perut sebelah kanan dengan ukuran luka panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dasar luka tidak bisa ditentukan;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka terbuka pada bagian bahu sebelah kanan dengan ukuran luka panjang tiga centimeter lebar satu centimeter tepi luka sudut lancip dasar luka tulang;
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan hal-hal ini mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin kurang memenuhi rasa keadilan dan belum mencapai tujuan dari pembedaan. Salah satu tujuan pembedaan yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Selain tujuan pembedaan, dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus pula mempertimbangkan beberapa hal yaitu antara lain motif dan tujuan dari pelaku saat melakukan tindak pidana, sikap batin dari pelaku, cara pelaku melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pembedaan terhadap Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pada pokoknya bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Jenis pidana pembatasan kebebasan yang dimaksud yaitu pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Pidana pembinaan di dalam lembaga merupakan salah satu pidana pembatasan kebebasan Anak dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Sedangkan, apabila keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan kriteria atau penjelasan lebih lanjut tentang keadaan dan perbuatan Anak yang akan membahayakan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



masyarakat. Oleh karenanya, untuk memahami maksud dari keadaan dan perbuatan Anak yang akan membahayakan masyarakat, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan interpretasi sistematis atau interpretasi logis terhadap peraturan hukum pidana yang ada. Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, suatu perbuatan yang membahayakan masyarakat dapat dimaknai sebagai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang dan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang. Selain itu, dalam nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terdapat kejahatan lainnya yang juga termasuk dalam perbuatan yang akan membahayakan masyarakat seperti perbuatan asusila dan kejahatan terhadap nyawa karena bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemaknaan terhadap keadaan dan perbuatan Anak yang akan membahayakan masyarakat tersebut, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa perbuatan Anak dalam perkara ini termasuk salah satu jenis perbuatan yang akan membahayakan masyarakat. Anak yang merupakan seorang yang terpelajar justru melakukan tindak pidana berat dan disertai kekerasan di lingkungan pendidikan tanpa adanya rasa penyesalan atas perbuatannya. Selain itu, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini, Anak tampak tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik dan cenderung bersikap untuk melakukan kekerasan dan sesuatu yang membahayakan nyawa orang lain saat menghadapi suatu permasalahan yang kurang nyaman bagi dirinya, seperti saat menghadapi peristiwa dugaan perundungan yang dialami oleh Anak dalam perkara ini. Anak dikhawatirkan berpotensi untuk melakukan hal yang serupa di kemudian hari yang akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan agar penjatuhan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak adalah tindak pidana yang disertai kekerasan dan merupakan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang akan membahayakan masyarakat, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Anak dipandang lebih memberikan keadilan bagi masyarakat dan mencapai tujuan dari pemidanaan. Selain itu, dengan program pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan di LPKA diharapkan selain dapat menginsafi perbuatan yang telah dilakukannya, Anak juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengembangkan dirinya di masa depan, termasuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa mengenai dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah yang menyebabkan Anak melakukan perbuatannya, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Anak dan tentang adanya dugaan perundungan di lingkungan sekolah, maka hal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus baik bagi aparat penegak hukum maupun tenaga pendidik untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan terhadap dakwaan yang dinyatakan terbukti, pidana yang dijatuhkan dan jumlah restitusi yang dikabulkan, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa dakwaan yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan alternatif pertama. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Anak tidak memenuhi unsur perencanaan terlebih dahulu. Anak melakukan perbuatannya karena Anak diselimuti oleh rasa emosi dan kekesalan yang sangat besar terhadap

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



Anak Korban. Sekalipun memiliki kesadaran penuh saat melakukan perbuatannya, namun perbuatan Anak dilandasi emosi yang sangat besar sehingga tidak dapat berpikir jernih untuk membatalkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana diuraikan di atas sehingga pidana yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah restitusi, setelah membaca dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa jumlah restitusi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin telah didasari pertimbangan dan alasan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm tanggal 30 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Anak, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilakukan di lingkungan pendidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab di masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (2) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana beberapa

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



kali telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm tanggal 30 Mei 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
 3. Menerima permohonan restitusi untuk sebagian dan membebankan orang tua Anak untuk membayar restitusi kepada orang tua Anak Korban sejumlah Rp79.877.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah berwarna putih;
 - 1 (satu) buah dasi berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jas atau almamater berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar celana sekolah berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam laki-laki berwarna putih;
 - 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang berwarna coklat berukuran panjang 50 cm;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM



- 1 (satu) buah tas sekolah ransel berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam dan merah berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan tipe A-135 F berwarna biru muda nomor IMEI 356185418446661;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO M4 PRO warna biru dengan nomor IMEI 860036060003624/ 860036060003632;

Dikembalikan kepada Anak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh DR. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh WARTIAH, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

WARTIAH, S.Sos.

DR. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)